



---

**ANALISIS HADITS TENTANG KEHARUSAN PEMIMPIN DARI BANI QURAIISY**

**Canra Krisna Jaya**

**Rahmat Kurnia Lubis**

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung-Bogor

Jl. Nurul Iman No. 01 , Ds. Waru Jaya RT: 01/01, Kec. Parung, Kab. Bogor

No. Tlp/WA: xxx xxx xxx

---

Diterima: 19 April 2021; Diperbaiki: 28 April 2021; Disetujui: 1 Mei 2021

---

**Abstract**

This article aims to explain how to understand the hadith about the leadership of the Banu Quraysh. This study uses descriptive analysis method, with a qualitative approach. This article concludes, First, textually there is no debate about the hadith of the Bani Quraysh leadership and Islamic thinkers accept this. Second, the Banu Quraysh became a sunatullah rule, becoming a leader in global coverage, but not regionally. Third, leadership in the regional scope provides opportunities for leaders who come from non-Bani Quraysh to occupy leadership positions. Fourth, the opportunity to become a leader for the non-Ban Quraysh must still pay attention to the criteria or conditions for becoming a leader. Starting from who chooses then who will be chosen

**Keywords:** Leadership, Bani Quraysh, leadership hadith of Banu Quraysh

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemahaman hadits tentang kepemimpinan Bani Quraisy. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Artikel ini menyimpulkan, Pertama, secara tekstual tidak terjadi perdebatan tentang hadits kepemimpinan Bani Quraisy dan pemikir Islam menerima hal ini. Kedua, Bani Quraisy menjadi ketentuan yang sunatullah, menjadi pemimpin dalam cakupan global, tetapi tidak regional. Ketiga, kepemimpinan dalam cakupan regional memberikan peluang bagi pemimpin yang berasal dari non Bani Quraisy untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Keempat, kesempatan untuk menjadi pemimpin bagi kalangan non Bani Quraisy harus tetap memperhatikan kriteria-kriteria atau syarat-syarat menjadi pemimpin. Mulai dari siapa yang memilih kemudian siapa yang akan dipilih.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan, Bani Quraisy, hadits kepemimpinan Bani Quraisy

## Pendahuluan

Hadits atau sunnah Nabi Saw dalam pemahaman dan pandangan umat Islam adalah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Secara hierarki Hadits menempati posisi kedua setelah al-Qur'an. Kemudian secara fungsional menempati posisi sebagai bayan atau penjelas terhadap al-Qur'an.<sup>1</sup> Posisi ini mengandung makna yang signifikan dan strategis. Oleh karena itu terasa penting untuk menggali dasar maupun prinsip ajaran Islam yang terkandung dalam Hadits-Hadits tersebut. Salah satu prinsip ajaran yang terkandung di dalamnya adalah yang berkenaan dengan kepemimpinan.

Di dalam Islam terdapat pandangan bahwa seorang pemimpin merupakan hal yang penting dalam sebuah masyarakat. Hal ini dapat diamati dari posisi Rasulullah Saw sebagai seorang pengayom ataupun pemimpin kaum muslimin. Diamati dari perjalanan sejarah, maka ada tiga kedudukan yang diperankan oleh Rasul Saw. Adapun posisi atau kedudukan Nabi yang pertama ialah kenabian atau kerasulan, yakni kedudukan sebagai pembawa dan penyampai hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepadanya. Dan Nabi mempunyai tugas untuk menyampaikan hukum-hukum itu kepada umat manusia. Posisi kedua adalah sebagai penentu dan pemutus hukum. Berdasarkan hal tersebut, Nabi bertugas untuk menegakkan kebenaran

---

<sup>1</sup> Tentang hadits berfungsi sebagai bayan bisa juga dilihat pernyataannya dalam Musfar Azmullah ad-Damini, *Maqayis Naqd Mutun as-Sunnah* (Riyadh: Jami' al-Huquq mahfudzah li al Muallaf, 1984), h. 5.

bila terjadi pertentangan dan perselisihan di antara manusia dengan berstandar pada satu hukum. Dalam hal ini posisi Nabi sebagai seorang pemutus dan penetap solusi untuk suatu masalah. Posisiketiga adalah sebagai pemimpindan pemegang kendali pemerintahan. Nabi adalah pengayom sekaligus pengatur yang menangani berbagai urusan masyarakat.<sup>2</sup>

Kepemimpinan merupakan prinsipbagi terlaksananya dengan baik ajaran-ajaran agama dan awal bagi terwujudnya umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera.<sup>3</sup> Dari keterangan tersebut, maka muncul pertanyaan siapakah yang dianggap mampu menggantikan posisi Rasul sebagai pemimpin dalam sebuah pemerintahan?. Tentu tidak sembarang orang yang dapat menduduki jabatan tersebut, terlebih tugas seorang pemimpin yang begitu berat. Tentunya hanya dapat disandang oleh seseorang yang berkompeten untuk menjadi pemimpin. Meskipun pada dasarnya semua manusia merupakan khalifah Tuhan yang memiliki kesetaraan dalam kekhalifahan ini.

Dalam ajaran Islam yang asasi tidak dikenal adanya pembagian kelompok yang didasarkan pada

---

<sup>2</sup> Ayatullah Murtadha Muthahhari, *Islam dan Tantangan Zaman* terjemahan Ahmad Sobandi dari kitab *Inna ad-Din'inda Allah al-Islam* (Jakarta: Sadra International Institute, 2011), h. 137.

<sup>3</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah waal-Wilâyat ad-Dîniyyah* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 3.

perbedaan kelahiran dan kedudukan sosial. Semua orang mempunyai kedudukan dan status yang sama. Kriteria yang diunggulkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah kemampuan pribadi dan karakternya.<sup>4</sup> Dan yang menjadi topik pembahasan dalam makalah ini adalah mengenai pernyataan yang dikutip dari rasul tentang pemimpin itu berasal dari Quraisy. Bagaimanakah pemahaman terhadap teks Hadits tersebut ditinjau dari kajian normatif dan realitas sosial, apalagi kalau diamati dengan perkembangan politik dan pluralitas saat sekarang ini.

## Pembahasan

### A. Hadits-Hadits yang Berkenaan dengan Pemimpin dari Bani Quraisy

Hadits-Hadits yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam dalam kaitannya dengan Hadits sebagai sumber ajaran Islam adalah merupakan Hadits-Hadits yang tersusun dalam berbagai kitab yang penulisan atau penyusunannya dilakukan setelah berabad lamanya dari rasulullah wafat. Dengan rentang waktu yang begitu lama tersebut, diperkirakan terjadi berbagai hal yang bisa menjadikan riwayat Hadits menyalahi apa yang sebenarnya berasal dari Nabi Saw. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah berbagai

periwiyatan itu bisa dijadikan hujjah ataukah tidak, perlu terlebih dahulu dilakukan sebuah penelitian. Hal ini dilakukan tidak terbatas pada materi Hadits tetapi juga yang berkaitan dengan sanadnya.<sup>5</sup>

Adapun yang perlu dicermati dalam meneliti keshahihan sanad Hadits adalah terdapat unsur-unsur keshahihan sanad Hadits yang bersifat umum dan khusus atau dalam istilah Syuhudi Ismail ada kaedah mayor dan ada kaedah minor.<sup>6</sup> Unsur-unsur keshahihan sanad Hadits adalah:

- a. Memiliki sanad yang bersambung.
- b. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil.
- c. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat *dhabit*.
- d. Sanad Hadits terhindar dari *syudzuz*.
- e. Sanad Hadits terhindar dari *'illat*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Cet. II (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 2007), h. 4.

<sup>6</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Cet. II (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1995), h. 119.

<sup>7</sup>M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad...*, h. 126. Salah satu kutipan Syuhudi terhadap kaedah kesahihan sanad hadits adalah defenisi yang diuraikan oleh Ibn Al Shalah yaitu:

الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتصل  
إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون  
شاذًا ولا معطلاً.

lihat, Abu 'Amr al-Sahrazuri, *Muqaddimat Ibn Al-Shalah fi 'Ulum al-Hadits* (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2006), Cet. II, h. 18. Dan keterangan yang diuraikan oleh Al-Nawawi yaitu:

ما اتصل سنده بالعدل الضابطين من غير شذوذ ولا

علة

lihat, Jalaluddin As-Suyuthi, *Tadrib Al-Rawi fi Syarh Taqrib Al-Nawawi* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2004), h. 45, Lihat juga, Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Hadits Nabi Saw:*

---

<sup>4</sup> Abul A'la al-Maududi, penerj., *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terjemahan Daliar Noer dari The Islamic Law and Constitution (Bandung: Mizan, 1993), h. 169.

Berdasarkan pengamatan Syuhudi bahwa kaedah mayor keshahihan sanad Hadits bisa difokuskan kepada tiga point saja yaitu, sanad bersambung, periwayat bersifat adil dan memiliki sifat *dhabit* atau *tamm al-dhabt*. Sementara kaedah minornya untuk masing-masing poin di atas adalah:

- a. Sanad bersambung kaedah minornya *muttashil*, *marfu'* dan *mahfudzh* dan bukan mu'allal (tidak merupakan Hadits yang ber'illat).
- b. Periwayat Hadits bersifat adil, kaedah minornya adalah beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama dan memelihara *muruah*.
- c. Periwayat bersifat *dhabit* atau *tamm al-dhabt* kaedah minornya adalah periwayat memahami dan hafal dengan baik riwayat yang diterimanya, mampu menyampaikan riwayat yang dihafalnya itu dengan baik, terhindar dari *syadz* dan terbebas dari 'illat.<sup>8</sup>

Sementara itu, untuk meneliti kualitas keshahihan suatu matan Hadits tidak bisa terlepas dari dua acuan utama. Hal tersebut adalah harus terhindar dari *syudzuz* (kejanggalan) dan terhindar dari 'illah

(cacat).<sup>9</sup> Adapun tolok ukur penelitian suatu matan (*Ma'ayir naqd al-matn*) memiliki keragaman di antara para ulama. Salah satu ulama yang memberikan uraian tentang kriteria terhadap penerimaan matan suatu Hadits adalah Al Khatib al Bagdadi (W. 463 H/1072 M). Beliau berpendapat bahwa suatu Hadits bisa dinyatakan diterima matannya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak berlawanan (kontradiktif) dengan hukum logika.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum al Qur'an yang muhkam.
- c. Tidak bertentangan dengan Hadits yang sudah maklum atau mutawatir.
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf
- e. Tidak kontradiktif dengan dalil yang telah pasti.
- f. Tidak bertentangan dengan Hadits ahad yang lain yang kualitasnya lebih kuat.<sup>10</sup>

Adapun ulama lainnya seperti Shalahudin al-Adlabi. Beliau menyatakan bahwa di antara tolok ukurnya yang *pertama* adalah: tidak ada kontradiksi antara matan Hadits dengan al-Qur'an. *Kedua*: Hadits tersebut tidak berlawanan dengan Hadits yang lebih kuat, *ketiga*: sesuai dan selaras dengan akal sehat dan

---

Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual, alih bahasa oleh Muhammad al Baqir (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), h. 21.

<sup>8</sup> Syuhudi mengelompokkan *Syadz* atau *Syudzuz* sebagai kaedah minor dari *dhabit* sementara 'illah bagian dari kaedah minor *dhabit* dan sanad, lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad...*, h. 150

---

<sup>9</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits...*, h. 116

<sup>10</sup> Shalahuddin bin Ahmad al Adlabi, *Manhaj al-Naqd al-Matan* (Beirut: Dar Jadidah, 1983), h. 236.

keempat, bahasa yang disampaikan adalah bahasa kenabian.<sup>11</sup>

Berdasar kepada kerangka berpikir di atas pembahasan sekaligus pencarian Hadits tentang kepemimpinan dari bani Quraisy bisa ditelusuri lebih awal dengan memakai alat bantu kamus Hadits al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadits al-Nabawi, karya A.J. Wensinck yang telah dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi. Hadits tentang kepemimpinan dari bani Quraisy ini menjadi wacana dialog argumentatif dan perdebatan di antara ulama dan khususnya tokoh pemikir politik Islam.

Adapun cara penelusuran Hadits tentang kepemimpinan dari bani Quraisy dari kitab Mu'jam tersebut adalah dengan memilih salah satu mufradatnya atau kosa kata yang terkandung dalam Hadits tersebut. Salah satu kosa katanya diambil dari bentuk isim misalnya seperti kata imam atau aimmah,<sup>12</sup> diperoleh informasi penggalan Hadits berupa الأئمة من قريش. Penggalan Hadits ini bisa dilihat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang memuat delapan riwayat yaitu terdapat pada juz II ada berkisar 3 riwayat, juz III sekitar dua riwayat dan Juz IV ada 3 riwayat. Adapun di antara Hadits tersebut adalah :

<sup>11</sup> Shalahuddin bin Ahmad al-Adlabi, *Manhaj al-Naqd*....., h. 237-238. Pembahasan lebih lanjut tentang kriteria kritik matan bisa juga diperdalam dengan merujuk kepada, Musfar Azmullah al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun*....., h. 55-56.

<sup>12</sup> A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ an-Nabawī*, Juz I (Leiden: E-J.Brill, 1942), h. 92.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا  
الْأَعْمَشُ عَنْ سَهْلِ أَبِي الْأَسَدِ عَنْ بُكَيْرِ الْجَزْرِيِّ عَنْ  
أَنْسٍ قَالَ كُنَّا فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَقَفَ فَأَخَذَ بَعْضَادَةَ  
الْبَابِ فَقَالَ الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَلَكُمْ  
مِثْلُ ذَلِكَ مَا إِذَا اسْتَرْحَمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا  
وَإِذَا عَاهَدُوا وَقَفُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ  
اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya: *Ber cerita 'Abdullāh, menceritakan kepadaku, ayahku, bercerita Wakī' bercerita al-A'masy dari Suhail bin Abī al-Asad dari Bukair al-Jazarī dari Anas ia berkata: Kami sedang berada di rumah salah seorang Anshar, kemudian Nabi saw. datang dan berdiri di depan pintu seraya bersabda: "Kepemimpinan itu di tangan Quraisy". mereka mempunyai hak atas kalian dan kalian pun mempunyai hak atas mereka. Apabila mereka diminta untuk berbelas kasih, mereka akan memberikan belah kasih, apabila mereka berjanji, mereka menepati, dan apabila mereka menghakimi, mereka berlaku adil. Barang siapa diantara mereka yang tidak melaksanakan hal tersebut, maka laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia atas mereka.*<sup>13</sup>

Hadits berikutnya adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا  
عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ

<sup>13</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-Islamī, 1398), h. 183.

الْحَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ

Artinya: Menceritakan kepada kami 'Abd Allâh bahwasanya ayahnya bercerita: menceritakan kepada kami Abū al-Nadar, menceritakan kepada kami 'Āshim bin Muhammad bin Zayd bin 'Abd Allâh bin 'Umar bin al-Khattâb dari ayahnya dari 'Abd Allâh bin 'Umar ia berkata, Nabi saw. bersabda: "Kepemimpinan ini selalu berada pada Quraisy, sekalipun sisa manusia hanya tinggal berdua.<sup>14</sup>

Adapun Hadits selanjutnya adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ الرَّيَّاحِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلِيٍّ أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَإِنَّ فِي أُذُنِي يَوْمَئِذٍ لِقُرْطَيْنِ. قَالَ: وَإِنِّي لَعَلَّامٌ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ: إِنِّي أَحْمَدُ اللَّهُ أَيُّ أَصْبَحْتُ لَائِمًّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَانَ هَاهُنَا يُفَاتِلُ عَلَى الدُّنْيَا وَفُلَانٌ هَاهُنَا يُفَاتِلُ عَلَى الدُّنْيَا يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَالَ: حَتَّى ذَكَرَ ابْنَ الْأَزْرَقِ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ لِهَذِهِ الْعِصَابَةِ الْمُتَلَبِّدَةُ الْحَمِيصَةُ بَطُونُهُمْ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَفِيفَةُ ظُهُورُهُمْ مِنْ دِمَائِهِمْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْأَمْرَاءُ مِنَ الْقُرَيْشِ. الْأَمْرَاءُ مِنَ الْقُرَيْشِ. الْأَمْرَاءُ مِنَ الْقُرَيْشِ لِي

عَلَيْهِمْ حَقٌّ وَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا: مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا وَاسْتَرْجَمُوا فَرَحِمُوا وَعَاهَدُوا فَوَفُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ "

Artinya: Bercerita 'Abdullâh, menceritakan kepadaku, ayahku, bercerita 'Affân, bercerita Sukain bin 'Abd al-Azîz, bercerita Sayyâr bin Salâmah 'Abu al-Minhâl ia berkata: "Aku pergi bersama ayahku kepada 'Abu Barzah-pada saat itu di telinga ada dua anting-anting, pada saat itu aku masih anak-anak- Rasulullah saw. bersabda: "Kepemimpinan itu di tangan Quraisy" tiga kali, selama mereka melaksanakan tiga perkara yaitu: Apabila menghakimi, berlaku adil, apabila diminta belas kasih, mereka akan memberikan belah kasih, dan apabila mereka berjanji, menepati. Barang siapa di antara mereka tidak melakukan tiga hal tersebut, maka laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia atas mereka.<sup>15</sup>

Sementara itu penelusuran terhadap shahih Bukhari terdapat empat riwayat. Dua Hadits terdapat dalam kitab *Manaqib*, yaitu pada *Manaqib al Quraisy* dan dua lagi termuat dalam kitab *al-Ahkam*, yaitu pada bab *al-Umara min Quraisy*. Adapun di antara Haditsnya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ

<sup>14</sup> Ahmad bin Muhammad, *Musnad...*,h. 93.

<sup>15</sup>Ahmad bin Muhammad, *Musnad...*, Juz IV, h. 421.

وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو  
 بِنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّ سَيِّكُونَ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ  
 فَعَضِبَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ  
 قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ  
 أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْتَرُ عَنْ رَسُولِ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْلَيْكَ جُهَّالِكُمْ فَإِيَّاكُمْ  
 وَالْأَمَائِيَّ الَّذِينَ تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ  
 لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا  
 الدِّينَ

Artinya: Telah bercerita kepada kami, Abū al-Yamān, telah memberitakan kepada kami Syu'aeab dari al-Zuhrī, dia berkata: Muhammad bin Zubair bin Muṭ'im menceritakan bahwa Mu'awiyah mendapat berita bahwa 'Abd Allāh ibn 'Amr menceritakan bahwa akan ada seorang raja dari suku Qaṭān, maka Mu'awiyah marah dan berdiri seraya memuji Allah dengan pujian yang menjadi hak-Nya, dan berkata: "Ammā ba'du, sesungguhnya aku menerima berita bahwa beberapa orang laki-laki memberitakan pembicaraan- pembicaraan yang tidak terdapat dalam kitab Allah dan tidak diambil dari sunnah Rasulullah saw., mereka itu adalah orang yang bodoh diantaramu. Maka takutlah kamu terhadap angan-angan yang akan menyesatkan pemiliknya; Karen sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kepemimpinan itu ada pada Quraisy, siapa saja yang memusuhi mereka,

pastilah Allah akan membuatnya jatuh tersungkur, selama mereka masih menegakkan hukum-hukum agama ini.<sup>16</sup>

Hadits berikutnya yang senada dengan pembahasan ini adalah :

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ  
 أَبِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا  
 بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ

Artinya: Menceritakan kepada kami Abū al-Walīd, menceritakan kepada kami 'Āshīm bin Muhammad ia berkata, aku mendengar ayahku dari Ibn 'Umar ra ia berkata: "Kepemimpinan ini tetap ada di tangan Quraisy selama masih ada dua orang diantara mereka.<sup>17</sup>

Hadits selanjutnya adalah :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ  
 كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّ بَلَّغَ مُعَاوِيَةَ  
 وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو  
 يُحَدِّثُ أَنَّ سَيِّكُونَ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَعَضِبَ فَقَامَ  
 فَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَّغَنِي  
 أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ  
 اللَّهِ وَلَا تُؤْتَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 وَأَوْلَيْكَ جُهَّالِكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَائِيَّ الَّذِينَ تُضِلُّ أَهْلَهَا

<sup>16</sup> Abu Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, Juz IV (Dar MuṭAbī SyAb, t.t.), Abu Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, Juz IV (Dar MuṭAbī SyAb, t.t.), h. 217-18 dan Juz IX, 217-18.

<sup>17</sup> Al-Bukhārī, *Shahih.....Juz IV*, h. 217-218 dan Juz IX, h. 217-218.

فَأَيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ  
هَذَا الْأَمْرَ فِي فُرُشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي  
النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ

Artinya: Menceritakan kepada kami, *Abū al-Yamān*, memberitakan kepada kami *Syua'eb* dari *al-Zuhrī*, dia berkata: *Muhammad bin Zubair bin Muṭ'im* menceritakan bahwa *Mu'āwiyah* mendapat berita bahwa 'Abd Allāh bin 'Amr menceritakan bahwa akan ada seorang raja dari suku *Qaṭān*, maka *Mu'āwiyah* marah lalu berdiri seraya memuji Allah dengan pujian yang menjadi hak-Nya, kemudian ia mengatakan: "Ammā ba'du, Sesungguhnya aku menerima kabar bahwa beberapa orang laki-laki memberitakan pembicaraan-pembicaraan yang tidak terdapat dalam kitab Allah dan tidak diambil dari sunnah Rasulullah saw., mereka itu adalah orang yang bodoh diantaramu. Maka takutlah kamu terhadap angan-angan yang akan menyesatkan pemiliknya; Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kepemimpinan itu ada pada *Quraisy*, siapasaja yang memusuhi mereka, pastilah Allah akan membuatnya jatuh tersungkur, selama mereka masih menegakkan hukum-hukum agama ini."<sup>18</sup>

## B. Nilai Kehujjahan Hadits

Keterangan tentang semua redaksi teks Hadits kepemimpinan *Quraisy* beserta jalur periwayatan sanadnya dibutuhkan untuk menghindari

pemaknaan secara parsial tentang Hadits ini. Jalur periwayatan Hadits-Hadits kepemimpinan *Quraisy* secara keseluruhan sebagai berikut:

- Teks Hadits dengan penggunaan lafadz *al-Aimma min Quraisy* termaktub dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* yang berisi sejumlah delapan riwayat
- Teks Hadits dengan menggunakan lafadz lain yaitu *la yazalu* termuat dalam tiga jalur periwayat Hadits yaitu, *Ahmad bin Hanbal*, *Muslim* dan *Bukhari*
- Total periwayat dalam Hadits ada 34 orang dan di antaranya ada 3 orang yang merupakan mukharrij
- Dalam periwayatan Hadits ini lafadz *tahammul* yang dipakai adalah dengan memakai kata *Qala*, *sami'tu*, *sana*, *haddasana*, *akhbarana*, 'an dan *inna*
- Dalam penelusuran terdapat periwayat yang tidak disebut namanya secara jelas, yaitu pada jalur sanad *al-Bukhari*, sebutannya adalah *Abu al-Yaman*. Dalam kitab *Tahdzib al-Tahdzibnya al-Asqalani*, beliau menyatakan bahwa sebutan tersebut adalah *Al-Hakam bin Nafi' al-Bahrani*.<sup>19</sup> Kemudian ada lafadz 'an *abi* dari riwayat *Abdullah ibn 'Umar* yang terdapat pada tiga jalur sanad, *al-Bukhari*, *Muslim* dan *Ibn Hanbal*. Setelah dicek kembali ternyata penyebutan itu tertuju pad *Muhammad bin Zayd 'Abdullah*

---

<sup>19</sup> Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-Asqalanī, *Tahzīb at-Tahzīb*, Juz II (Beirut: Dar Shadir, t.t.), h. 441.

---

<sup>18</sup>Al-Bukhārī, *Shahih.....Juz IX*, h. 77-78.



bin 'Umar.<sup>20</sup>

Hadits tentang kepemimpinan bani Quraish yang telah ditelusuri dan diambil dari riwayat Bukhari dan Ahmad bin Hanbal, baik sanad dan matannya adalah shahih (*shahih al-matn wa shahih al-isnad*). Oleh karena Hadits-Hadits tersebut adalah shahih, maka dapat diterima (*maqbul*). 'Ajjaj al-Khatib menyatakan bahwa salah satu syarat suatu Hadits dapat digolongkan dalam Hadits maqbul adalah jika telah diketahui bahwa perawi-perawi yang ada dalam Hadits tersebut tidak mengandung cacat/kelemahan atau *saqim*.<sup>21</sup> Hadits ini dapat diamalkan karena di dalamnya ada syarat sebagai Hadits yang menimbulkan keyakinan dan memiliki kegunaan dalam keilmuan.

### C. Sekilas Tentang Urgensi, Prinsip dan Syarat Kepemimpinan

Di antara para pemikir muslim menyatakan bahwa keberadaan pemimpin adalah sebuah keharusan (wajib).<sup>22</sup> Kewajiban tersebut berdasar pada kespakatan para sahabat dan

---

<sup>20</sup> Jamal al-Din Abî al-Hajjâj Yusuf al-Mizzî, *Tahzîb al-Kamâl fî Asmâ' al-Rijal*, Juz XXV (Muassasat al-Risalah, 1985), h. 226-227.

<sup>21</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuh wa Musthalahuh* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), h. 303 dan Mahmud at-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits* (Indonesia: Al Haramain, 1985.), h. 55-56.

<sup>22</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, 62M), h. 5. Lihat juga Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Mesir: Maktabah Mustafa Muhammad, tt), h. 190 dan juga Ahmad Salabi, *Al-Siyasah al-Iqtishad fi tafkir al-Islami* (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyah, 1984), h. 29.

tabi'in. Namun yang menjadi perbedaan pendapat adalah terletak pada asal pengambilan tentang kewajiban tersebut. Ada yang menyatakan berdasar pada ketetapan syari'at, tetapi ada juga yang berargumentasi kepada ketetapan rasional.

Dalam menanggapi perdebatan tersebut, khususnya kelompok yang berpendapat bahwa kepemimpinan itu harus diadakan berdasar pada logika dan kebutuhan manusia kepada organisasi serta ketidak mungkinan hidup sendiri-sendiri, juga sebagai salah satu konsekuensi logis dari adanya organisasi adalah munculnya perbedaan pendapat dan perselisihan maka diperlukan pemimpin yang akan mengendalikannya, Ibnu Khaldun tidak sepakat dengan pendapat ini. Beliau menyatakan adanya perselisihan dan perbedaan pendapat tidaklah dengan sendirinya dihilangkan dengan adanya kepemimpinan. Kedua hal ini bisa dieliminir dengan banyak cara, seperti adanya usaha perbaikan yang dilakukan masyarakat dengan menghindari perselisihan dan perilaku zhalim, serta bisa diatasi dengan peraturan syari'at. Ibn Khaldun berpendapat bahwa keharusan mendirikan kepemimpinan berdasar pada syari'at melalui konsensus<sup>23</sup>

Terlepas dari perdebatan tersebut di atas, kalau diamati kewajiban adanya pemimpin tersebut merujuk kepada beberapa dalil atau argumentasi berikut ini : pertama, firman Allah dalam surat

---

<sup>23</sup>Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, h. 191-192

al Nisa ayat 59 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  
نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Nisa' ayat 59). Ayat ini menjelaskan tentang ketaatan kepada ulil amri. Kemudian ayat yang lain terdapat pada surat Al Nisa ayat 83 :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدْعَاؤُهُ بِهِ  
وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ  
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ  
لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ۸۳

Artinya : “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri) kalau tidaklah karena karunia

dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”(Q.S.Al-Nisa' ayat 83).

Ayat ini menjelaskan tentang peran Ulil Amri dalam menentukan situasi negara dalam kondisi aman atau genting.

Adapun argumentasi yang kedua adalah Hadits yang menyatakan apabila ada tiga orang mengadakan perjalanan, maka hendaklah mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin.<sup>24</sup> Hadits tersebut adalah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنِ بَرِّيّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ  
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ  
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: «إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Abu Daud dari Ali bin Bahr dari Hatim bin Isma'il dari Muhammad bi 'Ajan dari Nafi' dari Abi Salamah dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah Saw bersabda : “Apabila ada tiga orang keluar untuk melakukan musafir maka hendaklah salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin”.<sup>25</sup>

Hadits kedua adalah tentang manusia yang paling dicintai dan dekat dengan Allah pada hari kiamat adalah

<sup>24</sup> Hadits ini riwayat Imam Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi al-Kubra, Juz 5, h. 257. Maktabah Syamilah

<sup>25</sup> Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz III (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, t.t.), h. 36.

imam atau pemimpin yang adil.<sup>26</sup>

Hadits tersebut adalah :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
فُضَيْلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي  
سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ  
أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا  
إِمَامًا عَادِلًا وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا  
إِمَامًا جَائِرًا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin al-Mundzir al-Kaufi dari Muhammad bin Fudhail dari Fudhail bin Marzuq dari 'Athiyyah dari Abi Sa'id berkata telah bersabda Rasulullah Saw: "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah hari kiamat dan mereka dengan-Nya adalah kelompok Imam yang 'adil dan yang paling dibenci adalah kelompok pemimpin yang curang (berbuat kezhaliman dan dosa).*

Argumentasi yang ketiga adalah pendapat ulama salaf al-shalih, antara lain: pernyataan Abu Bakar saat wafatnya rasul, "sesungguhnya Muhammad telah melalui jalannya, dan agama ini harus tetap ada yang menjaganya". Kemudian pernyataan Umar bin Khattab, "Tidak ada Islam tanpa komunitas dan tidak ada komunitas tanpa adanya kepemimpinan, dan tidak ada artinya kepemimpinan tanpa adanya ketaatan."<sup>27</sup>

Setelah mengemukakan tentang

<sup>26</sup> Hadits ini riwayat at-Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, juz 5, h.164. Maktabah Syamilah

<sup>27</sup>Ahmad Salabi, *Al-Siyasah al-Iqtishad fi ....*, h. 29

pentingnya mengangkat pemimpin, maka di sini akan diuraikan tentang prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kepemimpinan. Ada tiga prinsip yang harus ditegakkan dalam menjalankan roda kepemimpinan menurut Ibn Taimiyah. Ketiga prinsip tersebut adalah pertama, amanat, kedua, keadilan, dan ketiga adalah musyawarah.

Prinsip pertama dan kedua berlandaskan kepada pada pernyataan Allah dalam surat al Nisa' ayat 58 yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Ibn Taimiyah memberikan penjelasan tentang lafadz amanat dalam konteks ayat tersebut di atas. Ada dua pemahaman dari lafadz tersebut menurutnya yaitu, pertama, amanat adalah adanya tanggung jawab pemimpin dalam hal pengelolaan kepentingan-kepentingan rakyat. Pengelolaan tersebut akan terealisasi dengan sempurna apabila aparat yang berada di sekitar pemimpin memiliki kapabilitas dan kecakapan.

Pemahaman yang kedua adalah amanat tersebut berkaitan dengan otoritas melaksanakan pemerintahan yang dimiliki pemimpin. Dalam pelaksanaan otoritas tersebut pemimpin haruslah memilih wakil dan aparatnya yang kompeten dan punya kemampuan, karena kalau tidak maka hal ini merupakan penodaan terhadap amanat tersebut.<sup>28</sup> Realisasi prinsip amanat ini salah satunya adalah “*the right man on the right place*” atau menurut Ibn Taimiyah penempatan orang yang *asl* sesuai dengan jabatan dan kapabilitasnya.<sup>29</sup> Apabila dalam prosedur pemilihan wakil dan aparatnya didasari oleh faktor kedekatan atau pertemanan, nepotisme, etnisitas, adanya kolusi atau yang sejenisnya yang mengarah kepada kemungkaran, maka pemimpin yang seperti ini dikategorikan sebagai pemimpin yang telah melakukan penzhaliman dengan mengkhianati amanah Allah, Rasul sekaligus rakyat yang dipimpinnya. Bahkan lebih dari hal itu menjadi faktor hancurnya kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>30</sup> Rasul Saw. pernah bersabda dalam sebuah hadits :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَ حَدَّثَنِي  
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ

<sup>28</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 86.

<sup>29</sup> Ahmad bin ‘Abd al-Halīm bin ‘Abd as-Salām Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah Ra’i wa Ra’iyyah* (Beirut-Lebanon 1988: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), h. 14.

<sup>30</sup> Ahmad bin ‘Abd al-Halīm bin ‘Abd as-Salām Ibn Taimiyyah, *As-Siyasah as-Syar’iyyah fi Ishlah Ra’i...*, h. 17-18

حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ  
يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى  
السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَّرَهُ مَا قَالَ  
وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ  
أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ  
قَالَ فَإِذَا ضُبِعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ  
إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَسَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ  
السَّاعَةَ<sup>31</sup>

Poin penting dalam Hadits ini menyatakan bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.

Adapun prinsip yang kedua yaitu keadilan menurut Ibn Taimiyah ada dua jenisnya yaitu keadilan *syar’iyyah* dan *‘aqliyah*. Keadilan *syar’iyyah* dapat diperoleh melalui penerapan semua hukum syari’at, sementara keadilan *‘aqliyah* dapat diwujudkan dengan menerapkan kaedah akal dan indera yang meliputi kemanfaatan bagi hidup dan kehidupan manusia.<sup>32</sup>

Prinsip yang ketiga setelah amanah dan adil di atas adalah musyawarah. Allah Swt berfirman dalam surat Ali ‘Imran ayat 159 yaitu :

<sup>31</sup>Hadits ini riwayat Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari , juz 1, h.103. Maktabah Syamilah

<sup>32</sup>Ahmad bin ‘Abd al-Halīm bin ‘Abd as-Salām Ibn Taimiyyah, *As-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah Ra’i...*, h. 121.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا  
عَلِيظًا لَّفَلَّحْنَاكَ لَأَنْفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاذْأَمْرٍ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ  
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Dan juga di ayat yang lain yang berkenaan dengan musyawarah ini terdapat pada surat Al-Syura ayat 38 yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

Dalam menganalisa perintah musyawarah dari surat Ali ‘imran di atas, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa perintah musyawarah ditujukan kepada nabi Muhammad sebagai pemimpin

masyarakat. Dan kenapa nabi diperintah untuk melakukan musyawarah menurutnya ada tiga alasan yaitu : pertama untuk menarik simpati dan melembutkan hati para sahabat, kedua memberi teladan agar menjadi panutan untuk umat selanjutnya dan yang ketiga sebagai suatu mekanisme untuk memunculkan ide-ide bernas dan terbaik sebagai solusi atas berbagai persoalan yang tidak tercantum dalam wahyu.<sup>33</sup>

Setelah menelusuri prinsip kepemimpinan maka selanjutnya akan dibahas tentang syarat-syarat untuk menjadi pemimpin. Para pemikir politik Islam klasik telah menguraikan kriteria pemimpin dengan begitu ketatnya demi terjaganya prinsip masalah ‘ammah. Imam al-Mawardi telah menetapkan beberapa syarat untuk menjadi pemimpin yaitu:

- a. Memiliki sikap adil,
- b. Mempunyai ilmu yang memadai untuk melakukan ijtihad,
- c. Sehat indera (pendengaran, penglihatan, dan lisan),
- d. Utuh anggota tubuh,
- e. Memiliki keluasan wawasan untuk bisa mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum,
- f. Punya keberanian untuk melindungi rakyat dan memberantas musuh, Keturunan Quraisy.<sup>34</sup>

Sementara itu, Ibn Khaldun meringkas

<sup>33</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata.....*, h. 135

<sup>34</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah.....*, h. 6-7 bisa juga dilihat, Munawir Sjadzali, *Islam dan ....*, h. 63-64,

menjadi beberapa kriteria utama yaitu:

- a. Memiliki pengetahuan (*'ilm*),
- b. Adil,
- c. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya,
- d. Anggota badannya tidak cacat dan panca inderanya normal,
- e. Berasal dari kaum Quraisy<sup>35</sup>

#### D. Kajian Tentang Suku Quraisy Sebagai Syarat Kepemimpinan

Syarat untuk menjadi pemimpin harus berasal dari suku Quraisy menjadi sebuah perdebatan di kalangan ulama. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa syarat ini muncul dari konsensus para sahabat pada waktu hari Saqifah. Di saat itu dari golongan Anshar bermaksud membaiai Sa'ad bin Ubadah. Namun dari pihak Muhajirin menolak sembari mengutip sabda rasul, "*kepemimpinan itu dari orang Quraisy*". Argumentasi ini pun diterima oleh pihak anshar dan mereka membatalkan pembaiatan Sa'ad.

Ibn khaldun lebih lanjut menyatakan bahwa kekuasaan bangsa Quraisy melemah pada tataran abad kemudian. Solidaritas mereka lenyap sebagai akibat hidup mewah dan berlebihan. Mereka pun semakin lemah dan bangsa non Arab banyak menguasai mereka. Kenyataan ini menimbulkan perbedaan pendapat tentang persyaratan mengenai suku Quraisy tersebut. Menurut Ibn Khaldun jika syarat ini tetap dipertahankan, maka akan bertentangan dengan *ijma'* dan syarat-syarat kepemimpinan lainnya. Jika orang Quraisy yang telah lemah menjadi pemimpin, maka bisa

diprediksi bahwa dia akan lemah dalam memimpin kekuasaannya. Hal ini akan bertentangan dengan syarat ketiga yaitu *kifayah* (memiliki kemampuan yang memadai). Bila syarat ini di hapus maka akan berpengaruh kepada syarat-syarat yang lainnya.<sup>36</sup>

Namun meskipun demikian, Ibn Khaldun mencari hikmah dengan adanya persyaratan terhadap suku Quraisy tersebut. Dalam konteks ini, beliau berpendapat bahwa yang dikehendaki oleh syarat tersebut sesungguhnya adalah adanya kemampuan atau *capable* memimpin yang timbul dari solidaritas sosial. Oleh karena itu, salah satu syarat terpenting bagi seseorang yang bertugas menangani persoalan masyarakat adalah orang yang termasuk dari kelompok yang memiliki solidaritas yang kuat, dan berada di atas solidaritas kelompok-kelompok lainnya. Golongan superior ini berganti ataupun berbeda-beda dalam setiap waktu dan tempat.

Sementara itu Ibn Taimiyyah juga memberikan pemahaman terhadap Hadits-Hadits yang mengindikasikan persyaratan terhadap suku Quraisy. Meskipun beliau kurang dikenal sebagai tokoh Hadits, namun keilmuannya di bidang Hadits ini tidak bisa "disepelekan". Pemahaman beliau terhadap Hadits ini bisa dilacak dalam dua karya monumentalnya yaitu, *Minhâj as-Sunnah fî naqdi kalâm asy-Syî'ah wa al-Qadariyyah* dan *as-Siyâsah asy-Syar'iyyah fî Islâhi ar-Râ'î wa ar-Ra'iyyah*. Kalau diamati paradigma

---

<sup>35</sup>Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, h. 193

---

<sup>36</sup>Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, h. 195

pemikirannya tentang Hadits dan pemikiran politiknya, maka bisa disimpulkan dalam tiga pokok analisa yaitu:

- a. Ibn Taimiyyah menerima apa adanya Hadits kepemimpinan suku Quraisy sesuai dengan arti literalnya dan mengakui keberadaan kepemimpinan suku Quraisy yang telah dikuatkan dengan dalil Hadits yang shahih.
- b. Pemahaman Hadits dengan penerimaannya tersebut tidak berarti menolak kepemimpinan suku atau kelompok yang lain, dalam artian pemahaman tekstual terhadap Hadits tersebut tidaklah serta merta menjadikan Quraisy sebagai satu-satunya syarat keharusan bagi pemimpin yang berdampak pada praktek monopoli dan primordialisme. Dalam kepemimpinan. Ibn taimiyyah juga menerima kepemimpinan yang bukan dari suku Quraisy, bahkan sekalipun berasal dari seorang budak Habsyi yang berkulit hitam, selagi ia memimpin berlandaskan kepada al Qur'an dan Hadits.<sup>37</sup>
- c. Ruang lingkup aktualisasi Hadits kepemimpinan suku Quraisy adalah pada kepemimpinan pusat, atau setingkat khalifah, tidak diterapkan pada daerah-daerah setingkat gubernur yang

---

<sup>37</sup> Ahmad bin 'Abd al-Halîm bin 'Abd as-Salâm Ibn Taimiyyah, *Minhâj as-Sunnah fi naqdi kalâm asy-Syi'ah wa al-Qadariyyah*, Juz III, Cet. IV (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, t.t.), h. 163-165.

bukan berasal dari suku Quraisy asalkan memiliki potensi, kapabilitas, dan kelayakan dalam memimpin.<sup>38</sup>

Ibn Hajar al Asqalani juga memberikan komentar tentang berbagai pemahaman terhadap teks Hadits tersebut. Beliau menyatakan bahwa tidak ada seorang ulama pun kecuali dari kelompok Mu'tazilah dan Khawarij yang membolehkan jabatan kepala negara diduduki oleh orang yang tidak berasal dari suku Quraisy.<sup>39</sup>

Di samping para pemikir di atas, tokoh politik Islam modern juga mengomentari tentang pemahaman terhadap Hadits tersebut di atas, yaitu Taqiyuddin Nabhani. Beliau mengelompokkan persyaratan menjadi pemimpin dalam dua kategori: pertama, syarat *In'iqad* (yaitu berupa syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan dicalonkan menjadi pemimpin), yang kedua disebut dengan syarat *afdhaliyyat* (keutamaan) sebagai syarat tambahan, seperti, pemberani, mujtahid dan berasal dari keturunan Quraisy.<sup>40</sup> Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara beberapa tokoh pemikir politik muslim klasik dengan Nabhani. Taqiyuddin Nabhani menganggap syarat kepemimpinan yang berasal dari suku Quraisy sebagai

---

<sup>38</sup>Ahmad bin 'Abd al-Halîm bin 'Abd as-Salâm Ibn Taimiyyah, *Minhâj as-Sunnah ....*, h. 85-86

<sup>39</sup> Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhariy, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhariy* (Dar al-Fikr wa Maktabah, t.t.), h. 114-118.

<sup>40</sup> Taqiyudin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, trans. oleh Moh Maghfur Wachid (Bangil: Al-Izzah, 1997), h. 66-73.

syarat elementer yang tidak menentukan keabsahan kepemimpinan, sementara tokoh pemikir muslim klasik menjadikannya sebagai syarat utama.

Sementara itu, Syuhudi Ismail menyatakan bahwa diperlukan pemahaman secara kontekstual terhadap Hadits tersebut. Beliau menyatakan bahwa hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisynya, tetapi pada hakekatnya bertumpu kepada kemampuan dan kewibawaannya. Di masa Nabi, kelompok masyarakat yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pemimpin dan dipatuhi perkataannya adalah dari kalangan Quraisy. Tidak tertutup kemungkinan di suatu masa ada orang yang bukan dari kalangan etnis Quraisy tetapi memiliki kewibawaan dan kapabilitas dalam hal kepemimpinan bahkan bisa jadi melebihi etnis Quraisy, maka dia bisa diangkat dan ditetapkan sebagai pemimpin atau kepala negara. Dan menurut beliau, pemahaman kontekstual seperti ini dipelopori pertama kali oleh Ibn Khaldun (808H,1506M).

Berkenaan dengan pemahaman terhadap Hadits secara utuh, Said Agil Husin Al Munawwar juga menawarkan alternatif dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam memahami Hadits ini. Beliau menyatakan bahwa kemungkinan bisa diterapkan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, atau bahkan pendekatan psikologis sebagai pisau analisis dalam memahami Hadits. Kerangka berpikirnya didasarkan pada suatu

anggapan bahwa Nabi Saw tidak mungkin menyampaikan suatu wacana atau pernyataan dalam kondisi yang historis atau hampa sejarah dan budaya. Suatu ide, gagasan, pemikiran bahkan termasuk sabda Nabi Saw selalu berdasarkan kenyataan sejarah serta terkait dengan masalah historis-kultural pada masa itu.<sup>41</sup>

### Kesimpulan

Dari uraian yang dijelaskan dalam pembahasan diatas, maka penulis akan menarik kesimpulan. Adapun yang menjadi kesimpulan penulis dalam topik bahwa seseorang berhak menjadi seorang pemimpin apabila ia mempunyai keahlian dalam bidangnya.

Adapun pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologis terhadap Hadits di atas dapat diketahui bahwa keturunan Quraisy tidak dimaksudkan sebagai syarat mutlak bagi jabatan kepala negara yang ditetapkan oleh Nabi, sehingga mengikat seluruh umat secara abadi. Hadits tersebut hanya menunjukkan bahwa kepemimpinan dari keturunan Quraisy hanya sebagai syarat keutamaan, karena memang terkenal dengan solidaritasnya.

Hadits tersebut hanya bersifat lokal-temporal. Karena bertolak belakang dengan prinsip al-Qur'an yang menyatakan bahwa yang paling utama dihadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan dari

---

<sup>41</sup> Said Agil Husin Al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 6.



kalangan, golongan atau keturunan manapun (tidak ada pengkhususan untuk kaum Quraisy).

### Daftar Pustaka

- Abu Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhârî. *Shahih al-Bukhârî*. Juz IV. Dar MuṭAbî SyAb, t.t.
- Adlabi, Shalahuddin bin Ahmad al. *Manhaj al-Naqd al-Matan*. Beirut: Dar Jadidah, 1983.
- Ahmad bin 'Abd al-Halîm bin 'Abd as-Salâm Ibn Taimiyyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah Ra'i wa Ra'iyyah*. Beirut-Lebanon 1988: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- . *Minhâj as-Sunnah fi naqdi kalâm asy-Syi'ah wa al-Qadariyyah*. Juz III, Cet. IV. al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, t.t.
- Ahmad bin 'Alî bin Hajar al-Aṣqalanî. *Tahzîb at-Tahzîb*. Juz II. Beirut: Dar Shadir, t.t.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz II. Beirut: al-Maktabah al-Islamî, 1398.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 62M.
- Al-Munawwar, Said Agil Husin, dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- An-Nabhani, Taqiyyudin. *Sistem Pemerintahan Islam*. Diterjemahkan oleh Moh Maghfur Wachid. Bangil: Al-Izzah, 1997.
- Damini, Musfar Azmullah ad-. *Maqayis Naqd Mutun as-Sunnah*. Riyadh: Jami' al-Huquq mahfudzah li al-Muallaf, 1984.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Juz III. Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, t.t.
- Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhariy. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhariy*. Dar al-Fikr wa Maktabah, t.t.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Cet. II. Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1995.
- . *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*. Cet. II. Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 2007.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*. Mesir: Maktabah Mustafa Muhammad, t.t.
- Khatib, Muhammad 'Ajjaj al-. *Ushul al-Hadits: 'Ulumuh wa Musthalahuh*. Beirut: Dar al Fikr, 1989.
- Maududi, Abul A'la al-, trans. oleh. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Terjemahan Daliar Noer dari The Islamic Law and Constitution. Bandung: Mizan, 1993.
- Mawardi, Imam al-. *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat ad-Dîniyyah*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Mizzî, Jamal al-Din Abî al-Hajjâj Yusuf al-. *Tahzîb al-Kamâl fi Asmâ' al-Rijal*. Juz XXV. Muassasat al-Risalah, 1985.

- Muhtolib, Muhtolib. "Wawasan Al-Qur'an tentang Respon Iblis terhadap Perintah Sujud (Sebuah Pendekatan Teologis dan Sufistik)." Masters, Institut PTIQ Jakarta, 2018. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/46/>.
- Muthahhari, Ayatullah Murtadha. *Islam dan Tantangan Zaman terjemahan Ahmad Sobandi dari kitab Inna ad-Din'inda Allah al-Islam*. Jakarta: Sadra International Institute, 2011.
- Muttakin, Ali. "Kaidah Kebahasaan Dalam Kajian Tafsir." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (30 Desember 2016): 79-90. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.vii2.1594>.
- . "Kedudukan Kaidah Kebahasaan dalam Kajian Tafsir." Diakses 2 Desember 2021. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=A\\_v1eQcAAAAJ&citation\\_for\\_view=A\\_v1eQcAAAAJ:MXK\\_kJrjxJIC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=A_v1eQcAAAAJ&citation_for_view=A_v1eQcAAAAJ:MXK_kJrjxJIC).
- Salabi, Ahmad. *Al-Siyasah al-Iqtishad fi tafkir al-Islami*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyah, 1984.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Thahhan, Mahmud at-. *Taisir Musthalah al-Hadits*. Indonesia: Al Haramain, 1985.
- Waliyullah, Muhammad. "Pemahaman Dan Penerapan Ayat-Ayat Multikulturalisme." Diakses 3 Desember 2021. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=vjaQbQIAAAAJ&citation\\_for\\_view=vjaQbQIAAAAJ:u5H HmVD\\_uO8C](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=vjaQbQIAAAAJ&citation_for_view=vjaQbQIAAAAJ:u5H HmVD_uO8C).
- Wensinck, A.J. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Ḥadîs an-Nabawî*. Juz I. Leiden: E-J.Brill, 1942.